

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Analisis Yuridis Bentuk Pelanggaran Kompetensi Absolut Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Berdasarkan Putusan Nomor 1196/Pdt.Sus-BPSK/2025/PN Mdn.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan dalam Putusan Nomor 1196/Pdt.Sus-BPSK/2025/PN Mdn telah melakukan pelanggaran terhadap kompetensi absolut karena memeriksa dan memutus sengketa yang pada hakikatnya bersumber dari perjanjian pembiayaan dan wanprestasi. Sengketa tersebut merupakan ranah hukum perdata yang menjadi kewenangan pengadilan umum, sehingga BPSK telah melampaui batas kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Membatalkan Putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Berdasarkan Putusan Nomor 1196/Pdt.Sus-BPSK/2025/PN Mdn.

Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 1196/Pdt.Sus-BPSK/2025/PN Mdn didasarkan pada adanya pelanggaran kompetensi absolut oleh BPSK. Hakim menilai bahwa BPSK tidak berwenang memeriksa sengketa tersebut karena objek sengketa merupakan sengketa

wanprestasi yang menjadi kewenangan pengadilan umum. Oleh karena itu, putusan BPSK dibatalkan guna menjamin kepastian hukum, keadilan, dan tertib kewenangan dalam penyelesaian sengketa.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) perlu lebih cermat dalam menentukan jenis sengketa yang menjadi kewenangannya agar tidak terjadi pelanggaran terhadap kompetensi absolut.
2. Para pihak, baik konsumen maupun pelaku usaha, perlu memahami perbedaan antara sengketa konsumen dan sengketa wanprestasi agar penyelesaian sengketa dilakukan melalui lembaga yang tepat.
3. Pemerintah dan lembaga terkait diharapkan dapat memperjelas pengaturan mengenai batas kewenangan BPSK guna menghindari terjadinya tumpang tindih kewenangan dengan peradilan umum serta menciptakan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa.